

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Radi Yusuf

Email: radiyusuf00@yahoo.com

Abstract

Divorce is a part of the marriage, because there would be no divorce without any prior marriage. If in divorce there is a dispute on the division of joint property, the settlement of disputes concerning joint property may be filed through the Religious Court, as the provisions of Article 88 Compilation of Islamic Law. This research method using normative juridical approach, ie an approach to legislation that analyze a rule used to determine the division of joint property due to divorce. The results obtained showed: 1) That the factors that influence the decision of courts that do not deliver justice is Factor Substance Law, Legal Structure Factor, Factor Culture Law. 2) Implications of the implementation of the division of joint property due to divorce based on values of justice resulted in a) Changes in the division of joint property paradigm concept of divorce is the judge as law practitioners, will be transformed into the figure of the judge as the law enforcement and justice. b) Changes in the model along with the division of property due to divorce, namely treasure together divided in accordance with the provisions of Article 97 Compilation of Islamic Law and treasure together divided not in accordance with the provisions of Article 97 Compilation of Islamic Law, division of such assets based on sources giving a living.

Keywords: Joint Property, Consequences of Divorce, Justice.

Abstrak

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Apabila dalam perceraian terdapat perselisihan mengenai pembagian harta bersama, penyelesaian perselisihan tentang harta bersama dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap Peraturan perundang-undangan yang menganalisa suatu aturan yang dipergunakan untuk menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan: 1) Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan adalah Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Budaya Hukum. 2) Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan mengakibatkan a) Perubahan pada konsep paradigma pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu Hakim sebagai penerap undang-undang, akan berubah menjadi sosok Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. b) Perubahan model pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian atas harta tersebut berdasarkan atas sumber pemberian nafkah.

Kata kunci: Harta Bersama, Akibat Perceraian, Keadilan.

A. Latar Belakang

Kelanggengan dan kebahagiaan suatu kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad

nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat untuk berlindung, sebagai

tempat untuk menikmati naungan kasih sayang dan juga dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik karena itu “ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.”¹

Sifat kesuciannya itu telah ditunjukkan oleh Allah S.W.T.dengan “mitsaqan ghalidlan” artinya “perjanjian yang kokoh”. Ikatan antara suami dan istri sedemikian kokoh dan kuat, tentu tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan adalah dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ialah talaq” (H.R. Abu Daud dan Hakim dan dishahihkan olehnya).²

Setiap orang tentu berharap agar dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 KHI. Namun demikian, ada juga pasangan suami istri yang putus di tengah jalan, yaitu bercerai.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dan istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa hidupnya, tetapi tidak sedikit diantara mereka, perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain

seperti kemandulan istri atau suami,³ sedangkan yang dimaksud dengan talak menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, ini dilarang kecuali ada alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat.⁴ Perceraian jika dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat terhadap istri.

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukannya berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan kata lain, bahwa perceraian hanya sebagai *way out* bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam, bahwa perceraian merupakan tindakan yang dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan, namun kebahagiaan tidak dapat tercapai dan selalu dalam penderitaan.

Perceraian akan terjadi apabila hakim telah menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim dan putusan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusnya. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang menyebut, bahwa putusan sebagai mahkota hakim. Sangat besar harapan agar hakim mampu menghasilkan putusan yang imparsial, argumentatif dan rasional. Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan.

Hakim perlu melakukan interogasi filosofis apakah amanah yang diemban sebagai penegak hukum dan keadilan telah sungguh-sungguh dijaga dan dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat dipastikan produk putusnya mampu memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang hidup dan perkembangan masyarakat.

1 Sayyid Sabiq,tanpa tahun, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut,hlm. 206.

2 Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1374 H., *Bulughul Maram*, Salim Nabhan, Surabaya, hlm.165-224

3 Fuad Said,1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Cetakan pertama, Pustaka Al-Husna, Jakarta, hlm. 1-2.

4 Sayyid Sabiq,*loc. Cit.*

Menurut Satjipto Rahardjo,⁵ bahwa hakim dalam memberikan rasa keadilan tidak semata-mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum hanya sebagai sistem kaidah, eksemplar normologi yang penerapannya dicerabut dari akarnya. Padahal hukum itu bukan ilmu eksakta atau matrik. Di sinilah pengalaman hakim dapat diasah agar hakim tidak sekedar sebagai corong undang-undang.

Apabila pada proses perceraian terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tentang harta bersama tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakui dan menerapkan konsep harta bersama, yaitu seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Pernyataan yang cukup tegas juga membatasi harta bersama dengan tidak memasukkan ke dalamnya harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta yang didapatkan secara khusus, misalnya berupa warisan atau hadiah. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa semua harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah dan pendapatan yang bersifat khusus seperti warisan dan hadiah.

Pembagian harta bersama dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum berbasis nilai keadilan, karena masih sering tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dalam pembagian harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui hak masing-masing suami dan istri untuk mengelola harta kepemilikannya masing-masing dan untuk harta bersama dibutuhkan persetujuan keduanya untuk melakukan tindakan

5 Satjipto Rahardjo, dalam *Majalah Peradilan Agama*, "Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar", Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 7.

6 Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

hukum terhadap harta bersama tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".⁷ Putusan Peradilan Agama tersebut berbeda atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 KHI, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menemukan jawaban perbedaan atau pertentangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) terdapat dalam ketentuan Pasal 97 KHI, dengan hukum yang terdapat dalam praktek (*das sein*) yaitu putusan Peradilan Agama tersebut.

Dari Uraian di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan?
2. Bagaimanakah implikasi pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berbasis Nilai Keadilan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode tersebut merupakan pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengidentifikasi suatu aturan-aturan yang dipergunakan untuk menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan, bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan.

Hakim dan putusan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kemampuan dan kualitas

7 Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusannya. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang menyebut, bahwa putusan sebagai mahkota hakim. Sangat besar harapan agar hakim mampu menghasilkan putusan yang imparisial, argumentatif dan rasional. Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan.

Hakim perlu melakukan interogasi filosofis apakah amanah yang diemban sebagai penegak hukum telah sungguh-sungguh dijaga dan dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat dipastikan produk putusannya mampu memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang hidup dan perkembangan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo,⁸ bahwa hakim dalam memberikan rasa keadilan tidak semata-mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum hanya sebagai sistem kaidah, eksemplar normologi yang penerapannya dicerabut dari akarnya. Padahal hukum itu bukan ilmu eksakta atau matrik. Di sinilah pengalaman hakim dapat diasah agar hakim tidak sekedar sebagai cerobong undang-undang.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo,⁹ bahwa putusan hakim yang ideal ialah apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *Rechtsicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Hakim wajib menafsirkan suatu undang-undang agar undang-undang yang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*),

kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta keadilan (*gerechtigkeiteit*) harus ada dalam suatu putusan secara proporsional.

Ada putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah :

- a. Faktor Substansi Hukum; Yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan apa adanya, tidak memperhatikan substansi suatu kasus tersebut dan tidak memperhatikan substansi pasal peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor struktur hukum; Yaitu :
 1. Terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara. Hakim jika dalam memeriksa dan memutus suatu kasus yang ditanganinya terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara tentu akan memihak kepada yang memengaruhinya tersebut sehingga menjadikan putusannya tidak adil. "Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah pun tidak berputus asa dari keadilan".¹⁰ Menurut Liliana Tedjosaputra sebagaimana yang dikutip oleh Supriadi dalam bukunya "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia", bahwa sikap hakim yang ideal adalah tidak memihak, tegas, sopan, dan sabar serta memberi landasan yang baik.¹¹ Hal ini mesti diterapkan oleh Hakim dalam sikap kedinasan dan di luar kedinasan. Hakim juga harus bersikap imparisialitas (tidak memihak), imparisialitas pengadilan merupakan prinsip

8 Satjipto Rahardjo, dalam *Majalah Peradilan Agama*, "Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar", Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 7.

9 Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, hlm.23.

10 Risalah Khalifah Umar Ibn Al-Khattab R.A.

11 Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117.

semesta dan syarat utama negara hukum di dunia.¹²

2. Pemeriksaan perkara dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Pemeriksaan perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.
3. Adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.
Hakim dalam menerapkan hukum pada suatu putusan harus tepat dan benar. Agar pada saat menerapkan suatu putusan bisa tepat dan benar, maka ketika saat memberikan suatu pertimbangan hukum harus tepat dan benar pula. Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak benar, maka penerapan hukumnya pun menjadi tidak tepat dan tidak benar pula, sehingga mengakibatkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga amar putusannya pun akan diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. Artinya, jika putusan tersebut diajukan permohonan banding, maka hasil putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan amar putusannya pun tentu diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama.
- c. Faktor Budaya Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tersebut tidak menggali, meneliti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di masyarakat, tetapi Hakim hanya berdasar pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan, sehingga putusannya tidak mewujudkan keadilan.

12 "Kejahatan Profesi Yang Dilakukan Oleh Hakim", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun XXIX, No. 338, Mahkamah Agung RI, Januari, 2014, hlm. 117.

2. Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis pada keadilan.

Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman kepada *Ijtihad* (penemuan hukum). *Ijtihad* yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah *Ijtihad Tathbiqiy*, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus. Wujud *Ijtihad Tathbiqiy* yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa Kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan Kemaslahatan. Teori Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah Keadilan Distributif dan keadilan *Principle Difference*.

Keadilan Distributif adalah memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat). Keadilan *Principle Difference* adalah memberikan manfaat yang paling besar kepada orang yang paling kurang beruntung atau memberikan jatah kepada pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) atau melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) agar mendapat kesejahteraan. Teori Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan melalui *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*, Metode *Istihsan* dan Metode *Istishlahi*. Makna *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*, Metode *Istihsan* dan Metode *Istishlahi* adalah maksud dan tujuan diberlakukannya hukum adalah karena ada 'illat hukum yang melatarbelakanginya dan bertujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan.

Namun demikian, apabila selama berumah tangga suami tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya, dengan perkataan lain, bahwa istri menjadi tulang punggung keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja istri, kemudian mereka terjadi perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama, maka "bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup lebih besar dibanding dengan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda cerai hidup.

Bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup sebesar dua pertiga bagian dari harta bersama, sedangkan untuk suami yang menjadi duda ceeraai hidup mendapatkan sepertiga bagian dari harta bersama" atau bisa jadi "bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup sebesar tiga perempat bagian dari harta bersama, sedangkan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda cerai hidup sebesar seperempat bagian dari harta bersama". Memberikan bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih besar kepada istri yang menjadi janda cerai hidup dibanding bagian suami yang menjadi duda cerai hidup sebagaimana tersebut di atas adalah semata-mata untuk memberikan penghargaan kepada

pihak yang berprestasi (pihak yang kuat), yaitu istri dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan istri yang menjadi janda cerai hidup, sedangkan memberikan bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih kecil kepada suami yang menjadi duda cerai hidup dibanding bagian harta bersama akibat perceraian kepada istri yang menjadi janda cerai hidup sebagaimana tersebut di atas adalah untuk melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah), yaitu suami yang menjadi duda cerai hidup dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan suami yang menjadi duda cerai hidup.

Pihak yang berprestasi (pihak yang kuat) dalam kasus pembagian harta bersama tersebut adalah janda cerai hidup, yaitu Majelis Hakim menentukan untuk janda cerai hidup berhak memperoleh bagian harta bersama yang lebih banyak dibanding bagian harta bersama untuk pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah), yaitu duda cerai hidup karena memang telah ternyata, bahwa selama duda cerai hidup dengan janda cerai hidup ketika masih menjadi suami-istri, duda cerai hidup tersebut tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu duda cerai hidup tidak pernah memberi nafkah kepada janda cerai hidup sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan janda cerai hidup berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula janda cerai hidup tersebut justru yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu janda cerai hidup yang justru memberikan nafkah kepada duda cerai hidup dengan

perkataan lain, bahwa janda cerai hidup menjadi tulang punggung keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja janda cerai hidup.

Maksud dan tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian dengan menentukan bagian harta bersama untuk janda cerai hidup lebih besar dibanding bagian duda cerai hidup dalam kasus tersebut adalah karena ada 'illat hukum yang melatarbelakanginya. 'Illat hukum yang melatarbelakanginya adalah karena duda cerai hidup dengan janda cerai hidup ketika masih menjadi suami-istri, duda cerai hidup tersebut tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu duda cerai hidup tidak pernah memberi nafkah kepada janda cerai hidup sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan janda cerai hidup berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula janda cerai hidup tersebut justru yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu janda cerai hidup yang justru memberikan nafkah kepada duda cerai hidup dengan perkataan lain, bahwa janda cerai hidup menjadi tulang punggung keluarga, dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja janda cerai hidup.

Demikian pula maksud dan tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian dengan menentukan bagian harta bersama untuk janda cerai hidup lebih besar dibanding bagian duda cerai hidup dalam kasus tersebut adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan janda cerai hidup dan untuk kebaikan dan kemaslahatan duda cerai hidup dan pula untuk kebaikan dan kemaslahatan harta tersebut.

Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan tersebut adalah:

1. Perubahan paradigma konsep pembagian harta bersama akibat perceraian.

Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (kepada Pengadilan) termasuk perkara perselisihan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian yang semula masih menitikberatkan Hakim sebagai penerap pasal perundang-undangan dan sebagai corong undang-undang berubah menjadi paradigma Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan serta Hakim sebagai penemu hukum dan berdasarkan hukum dan keadilan dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya.

2. Perubahan model pembagian harta bersama akibat perceraian.

terdapat 2 (dua) model dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis keadilan, yaitu:

1. Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:
 - a. Selama berumah tangga, suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, maka harta bersama dibagi menjadi seperdua bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) dan seperdua bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup).

- b. Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu selama berumah tangga, suami tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, tetapi istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya dan anaknya, maka harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bagian harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) harus lebih besar daripada bagian untuk suami (duda cerai hidup). Bisa jadi tiga perempat bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan seperempat bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) atau bisa jadi dua pertiga bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan sepertiga bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup).

Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan harus mengutamakan Nilai Keadilan, yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan *principle Difference*, sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan harus melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi) dan juga mengutamakan teori Kemaslahatan, yaitu Kemaslahatan melalui *Maqashidusy Syari'ah* dengan *Metode Ta'lili*, *Metode Istihsan* dan *Metode Istishlahi*.

Makna *Maqashidusy Syari'ah* dengan *Metode Ta'lili* ialah dalam menentukan

pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut, Majelis Hakim mengedepankan tujuan diberlakukannya hukum serta alasan diberlakukannya hukum. Tujuan berlakunya hukum adalah untuk kemaslahatan, demikian juga mengenai alasan diberlakukannya hukum adalah demi kemaslahatan. Sehingga tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan adalah :
1. Faktor Substansi Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak memperhatikan substansi suatu kasus yang ditanganinya tersebut dan tidak memperhatikan dan tidak memahami makna dibalik kata dalam pasal peraturan perundang-undangan.
 2. Faktor Struktur Hukum, yaitu:
 - 1) Hakim dalam memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya, terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara.
 - 2) Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus, dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku,
 - 3) Adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.
 3. Faktor Budaya Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tidak menggali, meneliti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di masyarakat, tetapi Hakim hanya berdasar pada bunyi

pasal peraturan perundang-undangan, sehingga putusannya tidak mewujudkan keadilan

b. Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan:

1. Perubahan paradigma konsep pembagian harta bersama akibat perceraian.

Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (kepada Pengadilan) termasuk perkara perselisihan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian yang semula masih menitikberatkan Hakim sebagai penerap pasal perundang-undangan dan sebagai corong undang-undang berubah menjadi paradigma Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan serta Hakim sebagai penemu hukum dan berdasarkan hukum dan keadilan dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya.

2. Perubahan model pembagian harta bersama akibat perceraian. terdapat 2 (dua) model dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis keadilan, yaitu:

1) Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selama berumah tangga, suami memberikan segala keperluan hidup berumah tangga (suami memberikan

nafkah kepada istrinya, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga serta mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya), maka harta bersama dibagi menjadi seperdua bagian harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) dan seperdua bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup).

2) Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Selama berumah tangga, suami tidak memberi segala keperluan hidup berumah tangga, (suami tersebut tidak memberi nafkah kepada istrinya, tetapi justru istri yang memberikan segala keperluan hidup selama berumah tangga), maka pembagian harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) harus lebih besar daripada bagian untuk suami (duda cerai hidup).

2. Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya hendaknya memperhatikan substansi perkara tersebut dan lebih mengutamakan nilai keadilan serta kemaslahatan.
2. Dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian hendaklah diselesaikan dengan cara kekeluargaan lebih dahulu, sebelum menempuh penyelesaian di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

• **Buku-buku :**

Asy-Syarqawy, Tanpa tahun, *Asy-Syarqawy Ala Tahrir*, Dar Ihyak Al-Kutub Al-Arabiyah li Ashhabiha 'Isa Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah, Mesir.

Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, 2003, *Hukum Keluarga Islam Modern*, Ciputat Press, Jakarta.

- Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional," di dalam Juhaya S. Praja, 1991, *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fuad Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Cetakan pertama, Pustaka Al-Husna, Jakarta.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1374 H., *Bulughul Maram*, Salim Nabhan, Surabaya.
- Majalah Hukum, *Varia Peradilan*, "Kejahatan Profesi Yang Dilakukan Oleh Hakim", , Tahun XXIX, No. 338, Mahkamah Agung RI, Januari, 2014.
- Satjipto Rahardjo, dalam *Majalah Peradilan Agama*, "Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar", Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, dalam *Majalah Peradilan Agama*, "Mahkota Hakim Dalam Lensa Pakar", Keluarga Besar Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, tanpa tahun, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.